



P U T U S A N

Nomor 22 / PDT / 2014 / PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ASTIN HASAN, Lahir 10 April 1971, bertempat tinggal di Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ahli waris dan atau pribadi, semula **PENGUGAT** Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMBANDING**;

Melawan

1.NURDIN DAMA, bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, semula **TERGUGAT I** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**;

2.USMAN MUSTAPA, bertempat tinggal di Desa Huntu Utara Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :W20.U1/03/AT.03.05/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 memberi kuasa kepada JUMRIATI MUSTAPA, S.Kom, beralamat di Desa Huntu Utara, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango semula **TERGUGAT II** Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II**;

PENGADILAN TINGGI, tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanggal, 25 September 2014, Nomor : 22 / PDT / 2014 / PT.GTLO, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat
Banding.....

Hal.1 dari 8 Hal, Put. No.22/PDT/2014/PT.GTO



banding ;-----

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;--

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 40 / Pdt. G / 2013 / PN.Gtlo, tanggal 8 Juli 2014 yang diucapkan dimuka persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.541.000,- (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, ternyata pada tanggal : 14 Juli 2014 Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 8 Juli 2014 Nomor : 40 / Pdt. G / 2013 / PN.Gtlo untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terbanding I dan Kuasa Terbanding II pada tanggal 21 Juli 2014, ;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Penggugat yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 Juli 2014 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada

Terbanding I.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I pada tanggal 7 Agustus 2014, sedang kepada Kuasa Terbanding II telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 11 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 Agustus 2014 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding pada tanggal 21 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 18 Agustus 2014 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding pada tanggal 21 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor : 40 /Pdt.G / 2014 / PN.Gtlo, masing-masing tanggal 26 Agustus 2014 untuk Pembanding, tanggal 21 Agustus 2014 untuk Terbanding I dan tanggal 20 Agustus 2014 untuk Kuasa Terbanding II yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo, telah memberi kesempatan kepada Pembanding, Terbanding I dan Kuasa Terbanding II untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; - -----

Menimbang.....

Hal.3 dari 8 Hal, Put. No.22/PDT/2014/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan alasan dan keberatannya terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama seperti terurai di dalam memori bandingnya, tanggal 20 Juli 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Keterangan Tergugat I dan Tergugat II patutlah dikesampingkan ; -----
3. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan hukum yang merupakan hak dan kepentingan Penggugat ; -----
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng supaya menyerahkan seluruh tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau izin daripadanya, yang selanjutnya akan dibagi waris diantara Penggugat menurut bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----
5. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan dalam memori banding dan dalam kesimpulan memori banding dari Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor : 40 / Pdt.G / 2013 / PN.Gtlo, tanggal 8 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut

Menimbang.....

Hal.4 dari 8 Hal, Put. No.22/PDT/2014/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Eksepsi :

- Menerima Eksepsi yang diajukan Terbanding II / Tergugat II untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 40 / Pdt.G / 2013 / PN.Gtlo, tanggal 8 Juli 2014 ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding / Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 40 / Pdt.G / 2013 / PN.Gtlo, tanggal 8 Juli 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Penggugat / Pembanding tanggal 20 Juli 2014 dan surat kontra memori banding yang diajukan Tergugat I / Terbanding I tanggal 19 Agustus 2014 dan Tergugat II / Terbanding II tanggal 20 Agustus 2014, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan tidak menyebutkan secara jelas letak, batas-batas dan luas atau ukuran tanah yang menjadi obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa ketidakjelasan tersebut semakin nyata apabila dihubungkan dengan jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat I / Terbanding I yang.....

Hal.5 dari 8 Hal, Put. No.22/PDT/2014/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan kronologis tanah obyek sengketa kedalam penguasaan Tergugat I (Nurdin Dama) adalah setengah dari 1.53 Ha yaitu 3 (tiga) Pantango sedangkan setengahnya seluas 3 (tiga) Pantango didalam penguasaan Usman Mustapa (jawaban Tergugat I halaman 6 dan 7) ;-----

Menimbang, bahwa begitu juga apabila gugatan Penggugat tersebut dikaitkan dengan jawaban Tergugat II (Usman Mustapa) yang menguasai setengah tanah sengketa yaitu seluas : 6.270 M², sebagaimana SHM No. 16 / LONUO, maka Majelis mendasarkan kepada uraian Tergugat II, maka luas Obyek sengketa adalah $2 \times 6.270 \text{ M}^2 = 12.540 \text{ M}^2$ -----

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan tersebut dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 14 Maret 2014, terlihat ada perbedaan nama pemilik yang berbatas dengan tanah obyek sengketa menurut keterangan Penggugat dan menurut keterangan Tergugat, disamping itu jumlah tanaman pohon kelapa yang ada di atas tanah sengketa yang diterangkan oleh Penggugat sebanyak 12 (dua belas) pohon kelapa, 3 (tiga) buah pohon bambu dan pohon lain, sedang menurut Tergugat diatas tanah obyek sengketa terdapat 100 (seratus) buah pohon kelapa dan tempat pohon bambu tumbuh tidak termasuk dalam obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka obyek sengketa dalam surat gugatan dapat diklarifikasikan tidak jelas dan kabur ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor : 40 / Pdt.G / 2013 / PN.Gtlo tanggal 8 Juli 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi

akan.....

Hal.6 dari 8 Hal, Put. No.22/PDT/2014/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, akan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor : 40 / Pdt.G / 2013 / PN.Gtlo tanggal 8 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal, 20 Nopember 2014 oleh kami : IMAM SYAFII SH.M.Hum sebagai Ketua Majelis BAMBANG SUNARTO UTOYO,SH,MH dan I WAYAN YASA ABADHI, SH.MH masing ----- masing.....

Hal.7 dari 8 Hal, Put. No.22/PDT/2014/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, Senin tanggal, 24 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh ANDI MUNARTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM KETUA

T.T.D.

IMAM SYAFII, SH. M.Hum

HAKIM ANGGOTA

T.T.D.

I WAYAN YASA ABADHI, SH.MH

HAKIM ANGGOTA

T.T.D.

BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

ANDI MUNARTI, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-----|------------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Hak Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Administrasi | Rp. | <u>139.000,-</u> |

J u mlah

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA**

**SYAMSUL ALAM, SH
NIP. 19540302 198503 1 003**

Hal.8 dari 8 Hal, Put. No.22/PDT/2014/PT.GTO